



PUTUSAN

Nomor 257/Pdt.G/2020/PA.TBK



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, Lahir Kuala Enok, 03 September 1988, Umur 32 Tahun, Agama Islam, Pendidikan Trakhir SMA (Tamat), Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga (IRT), Kewarganegaraan Indonesia, Alamat XXXXXXX, Kecamatan Kundur, Kabupaten Karimun, Propinsi Kepulauan Riau, dalam hal ini diwakili oleh kuasanya **AHMAD MUHAJIR, S.H.** dan **YAYUK MUJIRAHAYU, S.H.** Masing-Masing merupakan Advokat - Pengacara dan Legal Konsultan berkantor pada KANTOR HUKUM AHMAD MUHAJIR, S.H. & PARTNERS beralamat di Jalan Soekarno – Hatta RT. 003 RW. 002 Kelurahan Harjosari, Kecamatan Tebing, Kabupaten Karimun, Propinsi Kepulauan Riau ;, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor **040/ADV-AM/SK/VI/2020 Tanggal 18 Juni 2020** yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun dengan nomor Register 0033/SK/2020/PA.TBK tanggal 26 Juni 2020, sebagai "Penggugat/Kuasa Hukum Penggugat";

Melawan

TERGUGAT, Lahir Tanjung Pinang, 27 Desember 1981, Umur 39 Tahun, Pendidikan Terakhir SI (Tamat), Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat XXXXXXX, Kabupaten Karimun, Provinsi Kepulauan Riau, sebagai "Tergugat";

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Hal. 1 dari 17 Put. No.257/Pdt.G/2020/PA.TBK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar keterangan Kuasa Penggugat dan telah memeriksa bukti-bukti surat dan saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 26 Juni 2020 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun Nomor 257/Pdt.G/2020/PA.TBK tanggal 26 Juni 2020 telah mengemukakan alasan-alasan gugatan perceraianya sebagai berikut :

1. Bahwa PENGUGAT dan TERGUGAT telah menikah pada hari Ahad Tanggal 08 Maret 2015, yang tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Kundur, Kabupaten Karimun, Propinsi Kepulauan Riau dengan catatan Kutipan Akta Nikah Nomor : XXXXX Tanggal 08 Maret 2015 ;
2. Bahwa ketika akad nikah PENGUGAT berstatus Perawan dan TERGUGAT berstatus Duda ;
3. Bahwa setelah menikah di Kecamatan Kundur PENGUGAT dan PENGUGAT tinggal bersama di rumah saudara PENGUGAT di Alamat XXXXXXXXXX, Kecamatan Kundur, Kabupaten Karimun, Propinsi Kepulauan Riau selama kurang lebih 1 (satu) Tahun, kemudian PENGUGAT dan TERGUGAT pindah ke Jalan XXXXX Kelurahan Tebing, Kecamatan Tebing, Kabupaten Karimun, Propinsi Kepulauan Riau di rumah orangtua TERGUGAT ;
4. Bahwa selama dalam pernikahan kurang lebih 5 (Lima) Tahun PENGUGAT dan TERGUGAT belum dikaruniai anak ;
5. Bahwa awalnya rumah tangga PENGUGAT dan TERGUGAT berjalan rukun, damai, dan harmonis sebagai suami istri selama kurang lebih 3 (tiga) Tahun, selanjutnya PENGUGAT dan TERGUGAT mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran dikarenakan TERGUGAT berupaya mencari-cari kesalahan PENGUGAT agar PENGUGAT tidak betah tinggal di rumah orangtua TERGUGAT, sehingga akibat permasalahan tersebut menyebabkan pertengkaran dan perselisihan secara terus-menerus ;
6. Bahwa karena TERGUGAT tidak menemukan kesalahan pada diri PENGUGAT, akhirnya pada bulan Maret 2018 TERGUGAT berupaya mengatur strategi lain untuk berpisah dengan PENGUGAT yaitu dengan

Hal. 2 dari 17 Put. No.257/Pdt.G/2020/PA.TBK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cara mengantarkan PENGUGAT pulang kerumah orangtua PENGUGAT di Sulawesi, setelah sampai di Sulawesi justru TERGUGAT malah memfitnah balik PENGUGAT dengan mengatakan kepada tetangga dan teman kerja bawah PENGUGAT lah yang Pergi dan kabur dari rumah orangtua TERGUGAT ;

7. Bahwa selanjutnya untuk memastikan dan mencari penyebab kenapa TERGUGAT ngotot dan ingin sekali berpisah dengan PENGUGAT, akhirnya diketahui bahwa TERGUGAT memiliki wanita simpanan lain, yang menyebabkan TERGUGAT berubah sikap dan lebih memilih wanita lain dibanding dengan TERGUGAT ;

8. Bahwa setiap permasalahan dan Pertengkaran yang terjadi antara PENGUGAT dan TERGUGAT, TERGUGAT juga sering kali mengucapkan kata-kata cerai, yang mana atas tingkah laku TERGUGAT yang terus menerus mencari kesalahan PENGUGAT telah menyebabkan PENGUGAT sudah tidak sanggup lagi hidup berumah tangga dengan TERGUGAT dan sekarang lebih memilih untuk berpisah;

9. Bahwa karena permasalahan tersebut diatas rumah tangga PENGUGAT dan TERGUGAT sekarang sudah tidak rukun dan harmonis lagi sebagaimana suami istri pada umumnya dan tidak pernah ada hubungan lagi dan sekarang telah berpisah selama 2 (dua) Tahun lamanya ;

10. Bahwa selama berpisah PENGUGAT dan TERGUGAT juga tidak pernah menjalankan kewajibannya sebagai suami istri dan tidak pernah lagi memberi Nafkah lahir dan bathin selama kurang lebih 2 (dua) Tahun sampai dengan sekarang ;

11. Bahwa pihak keluarga PENGUGAT dan TERGUGAT telah berusaha mendamaikan dan merukunkan kembali rumah tangga PENGUGAT dan TERGUGAT sebanyak 3 (tiga) kali akan tetapi tidak berhasil, karena PENGUGAT dan TERGUGAT telah sepakat berpisah dan bercerai, sehingga PENGUGAT yang mengajukan Gugatan ke Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun ;

12. Bahwa atas perbuatan TERGUGAT tersebut mengakibatkan PENGUGAT telah menderita lahir dan bathin, dengan demikian tidak

Hal. 3 dari 17 Put. No.257/Pdt.G/2020/PA.TBK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mungkin lagi tercapai tujuan Perkawinan menurut Pasal 34 ayat (1) UU Nomor 1 Tahun 1974, Jo. Pasal 19 huruf (f) PP Nomor 9 Tahun 1975, Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam (KHI), oleh karena itu PENGUGAT dan TERGUGAT telah mengambil kesimpulan bahwa Ikatan Perkawinan antara PENGUGAT dan TERGUGAT haruslah diputuskan dengan PERCERAIAN;

Berdasarkan dalil-dalil di atas, cukup beralasan bagi Penggugat mengajukan Gugatan Perceraian ini dan mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun cq. Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili, dan memutuskan yang amarnya berikut :

Primer :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menjatuhkan Talak Satu Bain Shugra Tergugat (XXXXXX) terhadap Penggugat (XXXXXX);
3. Membebaskan biaya perkara ini menurut hukum ;

Subsider :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aquo Et Bono*) ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat diwakili oleh kuasanya hadir menghadap ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya, meskipun menurut relaas panggilan Nomor 257/Pdt.G/2020/PA.TBK tanggal 29 Juni 2020 dan tanggal 14 Juli 2020, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut melalui Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun, dalam berita acara relaas menyatakan Jurusita Pengganti bertemu dengan Tergugat secara langsung dan Tergugat mananda-tangani relas panggilan, dan ternyata ketidakhadiran Tergugat bukan disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum dan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah membaca dan meneliti keabsahan Surat Kuasa Nomor 040/ADV-AM/SK/VI/2020 Tanggal 18 Juni 2020 yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun

Hal. 4 dari 17 Put. No.257/Pdt.G/2020/PA.TBK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan nomor Register 0033/SK/2020/PA.TBK tanggal 26 Juni 2020 beserta dengan kartu pengenalan advokat dan berita acara penyampahannya, dan ternyata telah memenuhi syarat ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang bahwa, oleh karena perkara ini dihadiri oleh Penggugat saja, maka upaya perdamaian melalui mediasi tidak dapat terlaksana;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menasihati Penggugat dalam upaya perdamaian agar Penggugat membatalkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa kemudian dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan beberapa penjelasan yang selengkapnyanya telah termuat dalam berita acara perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir dipersidangan, maka tidak dapat diperoleh jawabannya dan selanjutnya pemeriksaan terhadap perkara ini dilakukan secara verstek (tanpa hadirnya Tergugat);

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat berupa:

- a. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXX tanggal 09 Maret 2015 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Meral, Kabupaten Karimun, Propinsi Kepulauan Riau, selaku Pegawai Pencatat Nikah, telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan oleh Hakim Ketua Majelis ternyata cocok, selanjutnya diberi tanda P.1 dengan tinta hitam dan menandatangani pada sudut kanan atas;
- b. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK XXXX atas nama XXXXXX yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan, Catatan Sipil, Pemerintah Kabupaten Karimun tanggal 25 Juni 2018, setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata bukti surat tersebut sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan cap Pos serta telah dilegalisir, selanjutnya diberi tanda P.2 dengan tinta hitam dan menandatangani pada sudut kanan atas;

Menimbang, bahwa selain surat-surat Penggugat juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

Hal. 5 dari 17 Put. No.257/Pdt.G/2020/PA.TBK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. SAKSI I, umur 56 tahun, agama islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Petani, tempat tinggal Jalan. XXXXXXXX Kecamatan Karimun saksi tersebut memberikan kesaksian dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah sebagai Paman Penggugat;
- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat, menikah dengan Penggugat sebagai suami istri sah pada tahun 2015 yang lalu di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kundur, Kabupaten Karimun, Provinsi Kepulauan Riau;
- Bahwa sewaktu akad nikah, Penggugat berstatus gadis sedangkan Tergugat berstatus Duda;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal sebagai suami istri dirumah orang tua Penggugat selama satu tahun dan kemudian pindah dan tinggal di rumah orang tua Tergugat yang beralamat di XXXXXXXX, Kecamatan Tebing, Kabupaten Karimun, Propinsi Kepulauan Riau;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai seorang;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, tetapi semenjak tahun 2016, keadaan rumah tangga mereka mulai tidak rukun dan tidak harmonis, mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut berawal dari sikap Tergugat sering keluar malam tanpa alasan yang jelas dan pulanginya pagi hari, suka mencari-cari kesalahan Penggugat dan Tergugat juga mempunyai Wanita Idaman Lain dan setahu saksi Tergugat dan Wanita Idaman lain tersebut sudah menikah siri;
- Bahwa disamping itu perselisihan dan pertengkaran juga disebabkan karena Tergugat telah memiliki Wanita Idaman Lain;
- Bahwa saksi sering melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar secara langsung dan bahkan saksi tahu bahwa Tergugat sering keluar malam;

Hal. 6 dari 17 Put. No.257/Pdt.G/2020/PA.TBK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa puncaknya terjadi sekitar tahun 2018, Penggugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dan tinggal di rumah orang tua Penggugat di Tanjung Batu dan Tergugat tetap tinggal di rumah orang tua Tergugat;

- Bahwa upaya keluarga untuk berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat sudah dilakukan, tetapi tidak berhasil;

- Bahwa sekarang ini Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama lebih dari 2 (dua) tahun lamanya dan tidak pernah bersatu lagi;

- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi untuk mendamaikan mereka dan perceraian mungkin itu yang terbaik bagi mereka berdua;

2. SAKSI II, umur 20 tahun, agama islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan mahasiswa, tempat kediaman Jalan. XXXXXX, Kabupaten Karimun saksi tersebut memberikan kesaksian dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa hubungan saksi dengan Penggugat sebagai saudara sepupu Penggugat;

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat, menikah dengan Penggugat sebagai suami istri sah pada tahun 2015 yang lalu di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kundur, Kabupaten Karimun, Provinsi Kepulauan Riau;

- Bahwa sewaktu akad nikah, Penggugat berstatus gadis sedangkan Tergugat berstatus duda;

- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal sebagai suami istri di rumah orang tua Penggugat selama satu tahun dan kemudian pindah dan tinggal di rumah orang tua Tergugat yang beralamat di kampung baru, RT.001/RW.003, Kelurahan Tebing, Kecamatan Tebing, Kabupaten Karimun, Propinsi Kepulauan Riau;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai seorang;

- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, tetapi semenjak tahun 2016, keadaan rumah

Hal. 7 dari 17 Put. No.257/Pdt.G/2020/PA.TBK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangga mereka mulai tidak rukun dan tidak harmonis, mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran;

- Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut berawal dari sikap Tergugat sering keluar malam tanpa alasan yang jelas dan pulang pagi hari, suka mencari-cari kesalahan Penggugat dan Tergugat juga mempunyai Wanita Idaman Lain dan setahu saksi Tergugat dan Wanita Idaman lain tersebut sudah menikah siri;
- Bahwa disamping itu perselisihan dan pertengkaran juga disebabkan karena Tergugat telah memiliki Wanita Idaman Lain;
- Bahwa saksi belum pernah melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar secara langsung tetapi saksi tahu dari cerita Penggugat;
- Bahwa puncaknya terjadi sekitar tahun 2018, Penggugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dan tinggal di rumah orang tua Penggugat di Tanjung Batu dan Tergugat tetap tinggal di rumah orang tua Tergugat;
- Bahwa upaya keluarga untuk berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat sudah dilakukan, tetapi tidak berhasil;
- Bahwa sekarang ini Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama lebih dari 2 (dua) tahun lamanya dan tidak pernah bersatu lagi;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi untuk mendamaikan mereka dan perceraian mungkin itu yang terbaik bagi mereka berdua;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Penggugat menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Penggugat tetap pada gugatannya;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan tidak akan menyampaikan sesuatu apapun lagi, dan selanjutnya mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukuplah Pengadilan menunjuk kepada berita acara sidang perkara ini, yang untuk

Hal. 8 dari 17 Put. No.257/Pdt.G/2020/PA.TBK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya dianggap termuat dan menjadi satu kesatuan serta menjadi bagian dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana yang telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Penggugat dan Tergugat untuk hadir di persidangan, sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 55 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, panggilan kepada Penggugat dan Tergugat telah disampaikan secara resmi dan patut sebagaimana yang dimaksud Pasal 26 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa pada sidang yang telah ditentukan Penggugat hadir secara *in person* kepersidangan, sedangkan Tergugat meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak datang menghadap tanpa alasan yang sah menurut hukum, dan Tergugat tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya sah dan ternyata ketidakhadirannya tidaklah disebabkan alasan yang dibenarkan hukum, oleh karena itu Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, sedangkan gugatan Penggugat tidak melawan hukum dan beralasan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 perkara ini dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak hadir pada sidang pertama, namun Majelis Hakim tetap memberikan kesempatan kepada Tergugat untuk menghadiri persidangan dengan memanggil Tergugat setiap penundaan sidang untuk hadir kepersidangan, tetapi Tergugat mengabaikan panggilan tersebut dengan tidak menghadiri persidangan dan tidak mengutus wakil/kuasanya sah dan ternyata ketidakhadirannya tidaklah disebabkan alasan yang dibenarkan hukum, oleh karena itu Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, berdasarkan ketentuan Pasal 150 R.Bg telah terpenuhi;

Hal. 9 dari 17 Put. No.257/Pdt.G/2020/PA.TBK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Surat Kuasa Nomor 040/ADV-AM/SK/VI/2020 Tanggal 18 Juni 2020 yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun dengan nomor Register 0033/SK/2020/PA.TBK tanggal 26 Juni 2020, ternyata telah memenuhi syarat ketentuan sebagaimana diatur dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 31/P/169/M/1959 tanggal 19 Januari 1959, dengan demikian Majelis Hakim menyatakan menerima kuasa hukum Penggugat untuk beracara di depan persidangan Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun mewakili dan mendampingi Penggugat dalam perkara ini;

Menimbang bahwa, oleh karena perkara ini dihadiri oleh Penggugat, maka upaya perdamaian melalui mediasi tidak dapat terlaksana, sebagaimana dimaksud Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya dengan sungguh-sungguh untuk menasehati Penggugat agar tetap bersabar dan kembali hidup bersama sebagai suami isteri dalam membina rumah tangga sakinah, mawaddah wa rahmah dengan Tergugat sebagaimana yang dimaksud Pasal 82 ayat (1), ayat (2) dan ayat (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan, akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak pernah hadir ke persidangan, oleh karena ini adalah perkara perceraian, maka kepada Penggugat tetap dibebankan untuk membuktikan dalil gugatannya dan untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah menghadirkan bukti tertulis serta 2 (dua) orang saksi di persidangan, dan atas alat bukti tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan bukti tertulis berupa fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah (P.1) atas nama Penggugat dan Tergugat yang merupakan akta autentik, dibuat dan ditandatangani oleh pejabat yang

Hal. 10 dari 17 Put. No.257/Pdt.G/2020/PA.TBK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berwenang, telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya di persidangan, ternyata cocok serta telah dinazegelen oleh Kantor Pos untuk kepentingan pembuktian, maka sesuai dengan ketentuan pasal 285 Rbg, bukti *a quo* tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai alat bukti surat, oleh karena itu akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.1 yang telah memenuhi syarat formil dan merupakan *conditio sine quon non* yang telah diteliti kebenaran isinya dan menerangkan antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri, menikah pada tanggal 16 Oktober 2009 dan belum ada catatan dalam buku nikah tersebut antara Penggugat dan Tergugat pernah bercerai, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat berdasarkan bukti P.1 tersebut, harus dinyatakan Penggugat dan Tergugat merupakan para pihak yang mempunyai kepentingan dalam perkara ini (*Persona Standi in Juditio*), dan bukti tersebut telah memenuhi syarat materil sebagai alat bukti tertulis;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 berupa Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat, yang merupakan akta autentik, dibuat dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang dan bukti *a quo* tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai alat bukti surat dan syarat materilnya akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa bukti P.2 menerangkan tentang identitas Penggugat dan tempat domisilinya diwilayah hukum Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun, sehingga dapat dinyatakan terbukti secara hukum bahwa Penggugat adalah benar Penggugat terdaftar sebagai warga/penduduk Kabupaten Karimun sesuai dengan identitas Penggugat dalam surat gugatan Penggugat, dan pengajuan gugatan perceraian ini telah sesuai dengan ketentuan pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, oleh karenanya Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun berwenang memeriksa dan mengadili perkara;

Menimbang, bahwa karena bukti P.1, dan P.2 telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai alat bukti tertulis, dan dapat diterima dan dijadikan sebagai alat bukti tertulis dalam perkara ini;

Hal. 11 dari 17 Put. No.257/Pdt.G/2020/PA.TBK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di depan persidangan, Penggugat telah mengajukan alat bukti 2 (dua) orang saksi dan terhadap kedua saksi tersebut, Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah cakap bertindak, tidak terhalang menjadi saksi dan telah memberikan keterangan di depan persidangan di bawah sumpah, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 171, Pasal 172 dan Pasal 175 R. Bg. saksi-saksi yang diajukan Penggugat telah memenuhi syarat formil alat bukti saksi dan syarat materilnya akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa kedua saksi dalam kesaksiannya menerangkan antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah, menikah pada tahun 2015 dan belum dikaruniai anak, awalnya rumah tangga mereka rukun dan harmonis, tetapi semenjak tahun 2016, mulai tidak harmonis, mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan masalah Tergugat selalu mencari cari kesalah Penggugat dan juga Tergugat telah memiliki Wanita Idaman Lain, puncaknya terjadi pada tahun 2018, akibatnya antara Penggugat dan Tergugat pisah rumah 2 (dua) tahun lamanya, pernah dinasehati dan didamaikan oleh pihak keluarga, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa kedua saksi *a quo* dalam kesaksiannya pernah mendengar dan melihat langsung perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat dan kedua saksi *a quo* mengetahui antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal 2 (dua) tahun lamanya dan tidak pernah bersatu lagi, dengan demikian kesaksian kedua saksi *a quo* dapat dinyatakan melihat langsung kejadian dan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, dan keterangan kedua saksi *a quo* tersebut saling bersesuaian dan tidak bertentangan satu sama lain serta mendukung dan menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat, oleh karenanya kesaksian kedua saksi *a quo* telah memenuhi syarat materil sebagaimana ketentuan Pasal 308 ayat (1) dan ketentuan Pasal 309 R.Bg sehingga kesaksian tersebut dapat diterima sebagai bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena kedua Saksi telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai alat bukti saksi, Majelis Hakim berpendapat alat bukti

Hal. 12 dari 17 Put. No.257/Pdt.G/2020/PA.TBK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi yang diajukan oleh Penggugat, dapat menguatkan kebenaran dalil-dalil gugatannya, dengan demikian keterangan kedua saksi *a quo* patut dinilai telah memenuhi syarat materil dan diterima sebagai bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena kesaksian keduanya telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai alat bukti saksi, maka Majelis Hakim berpendapat alat bukti saksi yang diajukan Penggugat telah mencapai batas minimal pembuktian alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil/posita gugatan yang diajukan Penggugat yang telah dibuktikan di atas, maka Majelis Hakim *mengkonstatir* peristiwa konkrit tersebut dan menemukan fakta-fakta materil/fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat bertempat tinggal sebagaimana dalam surat gugatan yang merupakan wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun, sehingga pengajuan gugatan ini telah sesuai dengan ketentuan pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, oleh karenanya Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun berwenang untuk mengadilinya;
2. Bahwa Penggugat adalah istri sah Tergugat, awalnya menikah pada tanggal 08 Maret 2018, keduanya mempunyai hubungan hukum sebagai suami istri dan merupakan para pihak yang berkualitas dan mempunyai kepentingan (*Persona Standi In Judicio*) dalam perkara ini;
3. Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dapat dikategorikan sudah tidak harmonis, sering terjadi perselisihan yang terus menerus dan sangat sulit untuk disatukan lagi;
4. Bahwa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah karena masalah Tergugat telah memiliki Wanita Idaman Lain;
5. Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan, tetapi tidak berhasil;
6. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah 2 (dua) tahun lamanya dan tidak pernah bersatu lagi;

Hal. 13 dari 17 Put. No.257/Pdt.G/2020/PA.TBK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas harus dinyatakan telah terbukti secara sah bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus yang tidak ada harapan bagi keduanya untuk dapat hidup rukun kembali dalam membina rumah tangga, apalagi dengan perbuatan Tergugat yang melecehkan dan tidak menghormati keluarga Penggugat dan berlaku tidak senonoh terhadap adik ipar perempuannya, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat perkawinan Penggugat dan Tergugat telah pecah (*marriage break down/broken home*).

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim menilai bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang sedemikian rupa, merupakan *qarinah* yang memberi keyakinan kepada Majelis Hakim bahwa mempertahankan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang sedemikian rupa, lebih besar kemudharatannya dibandingkan dengan kemanfaatannya, berbagai upaya sudah dilakukan dalam rangka merukunkan dan mendamaikan Penggugat dan Tergugat, tetapi semua upaya tersebut tidak berhasil, dan apabila dipaksakan untuk hidup bersama, akan lebih mengkhawatirkan memberikan kemudharatan yang besar dan berkepanjangan bagi kedua belah pihak, sehingga secara lahiriyah sangat tidak memungkinkan lagi untuk mewujudkan keluarga yang *sakinah, mawaddah dan rahmah* sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan hal ini juga terlihat selama proses persidangan, sikap Penggugat yang sudah tidak bersedia lagi untuk meneruskan kehidupan rumah tangganya dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang telah *dikonstatir* tersebut di atas, dapat dikualifikasikan sebagai "pertengkaran yang terus-menerus" dan "tidak ada harapan ke depan akan dapat hidup rukun kembali dalam rumah tangga" sehingga dapat *dikonstituir* secara yuridis bahwa fakta hukum tersebut adalah sebagaimana alasan perceraian yang ditentukan dalam rumusan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi

Hal. 14 dari 17 Put. No.257/Pdt.G/2020/PA.TBK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

unsur-unsurnya dan dapat dibuktikan oleh Penggugat, oleh karenanya gugatan Penggugat tersebut dipandang sudah beralasan dan tidak melawan hukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan sebuah hadis dan kaidah-kaidah hukum serta pendapat pakar hukum Islam yang diambil alih Majelis Hakim dalam pertimbangan ini sebagai pendapat Majelis yang menegaskan sebagai berikut:

1. لا ضرر ولا ضرار

Artinya : Tidak boleh memudaratkan diri sendiri dan tidak boleh pula membahayakan orang lain. *Tanwirul Hawalik Syarh Ala Muwaththa' Malik Juz III Kitab Al-Makatib* halaman 38.

دفع المضار مقدم على جلب

2. المنافع

Artinya : Mencegah yang membahayakan itu lebih diprioritaskan daripada meraih keuntungan. 'Abdul Wahab Khalaf, *'Ilmu Ushul Al-Fiqh*, 1977 halaman 208.

3. وان اشتد عدم رغبة زوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقا.

Artinya: "Apabila telah memuncak ketidaksenangan seorang isteri kepada suaminya maka hakim (boleh) menceraikan suami-isteri itu dengan talak satu", *Manhaj al-Thullab, juz VI*, halaman 346;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan yang diajukan oleh Penggugat telah terbukti dan beralaskan hukum sesuai ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan atau Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam catatan perkawinan pada bukti P.1 tidak terdapat adanya catatan perceraian antara Penggugat dengan Tergugat, maka sesuai dengan maksud petitum kedua gugatan Penggugat dan maksud Pasal 119 ayat 1 dan 2 huruf c Kompilasi Hukum Islam, maka talak yang dijatuhkan Pengadilan kepada Penggugat adalah talak satu bain sughra;

Hal. 15 dari 17 Put. No.257/Pdt.G/2020/PA.TBK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat:

Mengingat segala peraturan perundangan-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (XXXXXXX) terhadap Penggugat (XXXXXX);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 288.000,00 (dua ratus delapan puluh delapan ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun pada hari Selasa, tanggal 14 Juli 2020 Masehi, bertepatan tanggal 23 Zulqoidah 1441 Hijriyah, oleh kami H. Sulaiman, S.Ag, MH. sebagai Ketua Majelis, Faizal Husen, S.Sy dan Nasihin, S.Sy sebagai masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut, dihadiri oleh masing-masing Hakim Anggota tersebut di atas dan dibantu oleh Drs. Nasaruddin sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri kuasa hukum Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Hal. 16 dari 17 Put. No.257/Pdt.G/2020/PA.TBK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Faizal Husen, S.Sy.
Hakim Anggota,

H. Sulaiman, S.Ag, MH.

Nasihin, S.Sy.

Panitera Pengganti,

Drs.Nasaruddin

Perincian biaya:

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Proses	Rp 50.000,00
3. Panggilan	Rp 172.000,00
4. PNBPN Panggilan	Rp 20.000,00
4. Redaksi	Rp 10.000,00
5. Meterai	Rp 6.000,00 +
Jumlah	Rp 288.000,00

(dua ratus delapan puluh delapan ribu rupiah).

Hal. 17 dari 17 Put. No.257/Pdt.G/2020/PA.TBK.